

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan mengelola dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut.

Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya mencerminkan semakin baiknya kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntansi tidak sekedar menunjukkan kemampuan lembaga sektor publik dalam penggunaan uang publik, tetapi juga menunjukkan kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Harus Sejalan Dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah

daerah yang memberikan perubahan besar terhadap tata kelola pemerintah daerah yang diharapkan mampu menjadi pedoman dari kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan *Good Governance* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibawahnya termasuk mengenai pengelolaan keuangan daerah sehingga diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai turunan dari undang-undang tersebut, serta menjadi dasar atas penerbitan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang mengubah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah. Perubahan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dengan menjaga 3(tiga) pilar tata kelola keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan

yang persentasenya lebih kecil kepada pemerintah pusat sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan Pemda.

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Menurut Elly Susanti (2017) ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasiaan dan rasio pertumbuhan.

Fenomena yang terjadi di Daerah Kota Kupang adalah kinerja keuangan yang lumayan efektif dan efisien, namun pemerintah Kota Kupang masih mengalami peningkatan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun Provinsi. Penggunaan dana tersebut belum diketahui pasti pengelolaannya untuk apa sehingga pemerintah Kota Kupang masih

membutuhkan dana transfer tersebut. Dan pendapatan asli daerah yang masih rendahnya dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada. Hal ini yang membuat peneliti untuk mengkoreksi kinerja yang ada di pemerintah Daerah Kota Kupang.

Adapun opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangannya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja keuangan pada pemerintah Kota Kupang perlu ada penyempurnaan sehingga mengarah pada rasio standar sebagai sebuah standar didalam penyajian pelaporan keuangan pemerintah Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kota Kupang. Kota Kupang sebagai salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi PAD yang cukup kecil dikarenakan wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dengan adanya sistem desentralisasi Kota Kupang harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Berikut adalah gambaran perkembangan APBD Pemerintah Kota Kupang selama empat tahun anggaran:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Kupang
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Sumber Pendapatan			Total Pendapatan Daerah (Rp)
	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain PAD yang sah (Rp)	
2017	229.137.473.528,55	918.968.320.590,30	8.000.000.000,00	1.156.105.794.118,85
2018	171.490.709.096,75	957.520.348.772,00	40.524.139.732,00	1.169.535.197.600,75
2019	185.051.575.342,52	936.049.930.114,00	43.412.900.781,00	1.164.514.406.237,52
2020	167.530.108.045,48	897.168.016.771,89	63.730.024.448,00	1.128.428.149.265,37

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan PAD pada tahun 2019 dan pada 2020 PAD nya kembali mengalami penurunan. Sedangkan untuk pendapatan transfer pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa Kota Kupang masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali sumber asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Kupang sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kota Kupang
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Transfer (Rp)	Total Belanja (Rp)
2017	841.041.801.732,18	306.295.066.371,25	384.939.560,00	9.106.046.016,00	1.156.827.853.679,43
2018	876.510.848.949,00	291.103.993.117,80	-	9.157.296.016,00	1.176.772.138.082,80
2019	922.688.920.522,62	246.106.433.114,26	-	9.010.386.451,00	1.177.805.740.087,88
2020	913.409.582.038,25	219.502.147.472,00	3.731.537.500,00	9.241.820.000,00	1.145.885.087.010,25

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2020 belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal, dengan

ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang yang lebih cenderung kepada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerahnya.

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kota Kupang
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Penerimaan Pembiayaan(Rp)	Pengeluaran Pembiayaan(Rp)	Total Pembiayaan (Rp)
2017	100.883.736.024,33	10.000.000.000,00	90.883.736.024,33
2018	89.956.909.489,75	5.000.000.000,00	84.956.909.489,75
2019	77.521.586.764,70	-	77.521.586.764,70
2020	64.230.252.914,34	5.000.000.000,00	59.230.252.914,34

Sumber :Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang(2022)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat disimpulkan penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dari tahu 2017 sampai dengan 2020. Pengeluaran pembiayaan tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.5.000.000.000,00 sedangkan tahun 2019 pengeluaran pembiayaan tidak ada namun di tahun 2020 pengeluaran pembiayaanya sebesar Rp.5.000.000.000,00. Ini menunjukkan pemerintah Kota Kupang mampu meminimalisirkan pengeluaran pembiayaan daerahnya, sehinga pengeluaran pembiayan daerahnya tidak lebih besar dari penerimaan pembiayaan daerah.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat ditunjukkan melalui kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah yakni masing-masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada didaerahnya dengan menggali sumber daya asli daerah (Astiti&Mimba,2016).

Menurut Lubis&Hafni (2017) salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian tersebut dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Sari *el al* (2020) dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa publik, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD TerhadapAPBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat (Sari *el al*,2020).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastuktur dan sarana yang yang dibangun. Pada umumnya apa bila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Sari *et al*,2020).

Menurut Antari dan Sedana (2018), infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas,maka penulistertarik mengambil judul:“**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2020**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2017-2020?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kota Kupang jika dilihat dari rasio keuangan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang tahun 2017-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menabuh wawasan keilmuan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan Rasio Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kupang.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.

3. Bagi Almamater

Dapat dijadikan sebagai contoh atau referensi bagi peneliti yang serupa dimasa yang akan datang.